

**AKIBAT HUKUM PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Hj. Yunita Syofyan, SH.,MH
Feri Amsari, SH.,MH.,LLM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**AKIBAT HUKUM PENGABAIAAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT**

**(Gilang Ardioza Perdana, 1310111011, Hukum Tata Negara, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, 2017)**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD telah disahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam proses pembuatannya mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan menambah kewenangan dari DPD dalam proses legislasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 kewenangan dari DPD masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, akibat hukum pengabaian Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 oleh DPR. Legal Standing Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang mengabaikan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. menuai begitu banyak kritikan di tengah-tengah masyarakat, hal ini dikarenakan Undang-Undang ini mengabaikan apa yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Data dan informasi didapatkan secara tulisan yang berbentuk Undang-Undang, buku, jurnal, dan makalah yang menjadi sumber sekunder. Dalam pengumpulan data-data tersebut digunakan penelitian Hukum Normatif dan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan Undang-Undang. Akibat hukum pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR jika dianalogikan, Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara maka pengabaian Putusan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan pengabaian Putusan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pihak tergugat yang kalah, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Penurunan pangkat, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat, dan Pemberhentian dengan tidak hormat. *Legal Standing* dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengabaikan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dibuat tanpa mengindahkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dapat dikatakan cacat secara formil dalam proses legislasi, akibat hukum dari cacat formil sebuah Undang-Undang maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Harus ada aturan yang jelas terkait pengabaian Putusan MK yang dilakukan oleh individu atau badan hukum manapun dan juga perlu adanya sebuah Lembaga yang bertindak sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi haruslah memperhatikan produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan konstitusi.